BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEUSANGAN RAYA SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dalam rangka meningkatkan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di daerah yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya Sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah atas Qanun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84);
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEUSANGAN RAYA SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Kesehatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan dalam Kabupaten Bireuen.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Peusangan Raya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
10. Kepala UPTD adalah Direktur UPTD RSUD Peusangan Raya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
11. Direktur adalah Pimpinan tertinggi yaitu seseorang yang diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit oleh Bupati.
12. Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Peusangan Raya adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
13. Tenaga Medis terdiri atas Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan/atau Dokter Sub Spesialis.

14. Komite Medis adalah Perangkat Rumah Sakit yang menerapkan Tata Kelola Klinis (clinical governance) agar staf medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis dan merupakan organisasi non struktural di UPTD RSUD Peusangan Raya.
15. Komite Keperawatan dan Kebidanan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan dan kebidanan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
16. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya yang terdiri dari tenaga farmasi, nutrisionis, perawat gigi, penata anestesi, radiologi, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, sanitarian dan rekam medis melalui mekanisme kredensial penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
17. Komite Etik dan Hukum adalah wadah non-struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Rumah Sakit dalam hal menyusun dan merumuskan medico etiko legal dan etika pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etika rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "*hospital bylaw*" dan "*medical staf bylaw*" , gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya.
18. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di UPTD RSUD Peusangan Raya.
19. Kelompok Staf Medis yang selanjutnya di tingkat KSM adalah wadah non struktural yang terdiri dari sejumlah pejabat fungsional dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di UPTD RSUD Peusangan Raya.
20. Dewan Pengawas adalah Dewan yang mewakili Pemilik, terdiri dari Ketua dan Anggota yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Rumah Sakit.
21. Rapat Rutin Dewan Pengawas adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas, yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
22. Rapat Tahunan Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemilik atau Dewan Pengawas setiap tahun.
23. Rapat Khusus Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemilik atau Dewan Pengawas di luar jadwal rapat rutin untuk mengambil keputusan hal-hal yang dianggap khusus.
24. Dokter adalah dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan di UPTD RSUD Peusangan Raya.
25. Dokter tetap atau dokter purna waktu adalah dokter dan/atau dokter spesialis yang sepenuhnya bekerja di UPTD RSUD Peusangan Raya.

26. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan berstatus sebagai pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya, yaitu dokter dan/atau dokter spesialis yang diundang/ditunjuk karena kompetensinya untuk melakukan atau memberikan pelayanan medis dan tindakan medis di UPTD RSUD Peusangan Raya untuk jangka waktu dan/atau kasus tertentu.
27. Dokter Kontrak dan/atau Dokter Honorer adalah dokter, baik dokter dan/atau dokter spesialis yang diangkat dengan status tenaga kontrak dan/atau tenaga honorer di UPTD RSUD Peusangan Raya, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan masa kerja untuk jangka waktu tertentu.
28. Sub Komite adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Komite Medis, yang bertugas untuk mengatasi masalah khusus, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya atau usul Komite Medis.
29. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) adalah hak khusus seorang atas medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
30. Penugasan klinis (*clinical appointment*) adalah penugasan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di UPTD RSUD Peusangan Raya berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
31. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
32. Rekredensial adalah proses revaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (*clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
33. Audit Medis adalah upaya evaluasi secara professional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus.

(2) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.

(3) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

(4) Direktur Rumah Sakit Peusangan Raya dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian UPTD RSUD Peusangan Raya.

Pasal 3

(1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis Operasional Dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

(2) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur.

(3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang Medis.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya terdiri dari;
   a. Direktur;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Pelayanan;
   d. Seksi Penunjang;
   e. Kelompok Jabatan fungsional;
   f. Komite Medis;
   g. Komite Keperawatan; dan
   h. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD RSUD

Pasal 5

(1) UPTD RSUD Peusangan Raya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Operasional Dinas dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
e. pelaksanaan administrasi rumah sakit; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 6

(1) Direktur UPTD RSUD Peusangan Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur UPTD RSUD Peusangan Raya menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
c. penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
e. evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
f. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
b. melaksanakan pengelolaan perencanaan, program, pelaporan serta penatausahaan keuangan; dan
c. melaksanakan pengelolaan aset dan urusan rumah tangga.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan

Pasal 8

(1) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pelayanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan;
   b. pengkoordinasian kegiatan dan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
   c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien;
   d. pengelolaan rekam medis; dan
   e. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan keperawatan.

Bagian Kelima
Seksi Penunjang

Pasal 9

(1) Kepala Seksi Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Penunjang Medis dan Non Medis.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang menyelenggarakan fungsi:
   a. perencanaan penyusunan rencana pemberian penunjang;
   b. koordinasi dan pelaksanaan penunjang;
   c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien; dan
   d. pemantauan dan evaluasi penunjang.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggungjawab kepada Direktur UPTD RSUD Peusangan Raya.

(4) Kebutuhan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KOMITE MEDIS

Pasal 11

(1) Komite Medis sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f, merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical gorernnnce*) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Komite Medis mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di UPTD RSUD Peusangan Raya dengan cara:
   a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
   b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
   c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

(3) Pembentukan Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
KOMITE KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

Pasal 12

(1) Komite Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di UPTD RSUD Peusangan Raya dengan cara:
   a. melakukan kredensial bagi seluruh staf keperawatan dan kebidanan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di rumah sakit;
   b. memelihara mutu profesi staf keperawatan dan kebidanan; dan
   c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf keperawatan dan kebidanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Keperawatan dan Kebidanan menyelenggarakan fungsi:
   a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis;
   b. memberikan rekomendasi perubahan rincian kewenangan klinis;
   c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu;
   d. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis;
   e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan;
   f. memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan kebidanan yang berkelanjutan; dan
   g. memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan.

(3) Pembentukan Komite Keperawatan dan Kebidanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII
KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA

Pasal 13

(1) Komite Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf h mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan yang bekerja di UPTD RSUD Peusangan Raya dengan cara:
   a. melakukan kredensial bagi seluruh staf tenaga kesehatan lainnya yang akan melakukan pelayanan di rumah sakit;
   b. memelihara mutu profesionalisme tenaga kesehatan Lainnya; dan
   c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku tenaga Kesehatan lainnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Tenaga kesehatan lainnya menyelenggarakan fungsi:
   a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis;
   b. memberikan rekomendasi perubahan rincian kewenangan;
   c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu;

d. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis;
e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan;
f. memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan berkelanjutan; dan
g. memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

(3) Pembentukan Komite Keperawatan dan Kebidanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IX
KOMITE ETIK DAN HUKUM

Pasal 14

(1) Komite Etik dan Hukum ditujukan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan di UPTD RSUD Peusangan Raya.

(2) Komite Etik dan Hukum dibentuk oleh Direktur.

(3) Komite Etik dan Hukum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) Pembentukan Komite Etik dan Hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki UPTD RSUD Peusangan Raya.

(5) Komite Etik dan Hukum bertugas meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan Etika dan Hukum di UPTD RSUD Peusangan Raya, dengan cara antara lain :
a. menyusun panduan etik dan perilaku (*Code of Conduct*);
b. menyusun pedoman etika pelayanan;
c. membina penetapan etika pelayanan, etika penyelenggaraan dan hukum perumahsakitan;
d. mengawasi pelaksanaan penerapan etika pelayanan dan etika penyelenggaraan;
e. memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan internal kasus pengadaan hukum;
f. mendukung bagian hukum dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dan/atau advokasi hukum kasus pengadaan hukum; dan
g. menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi di Rumah Sakit.

(6) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), komite etik dan hukum juga melaksanakan tugas memberikan pertimbangan kepada direktur mengenai kebijakan, peraturan, pedoman dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi sumber daya manusia rumah sakit.

(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (6), Komite Etik dan Hukum memiliki fungsi :
a. pengelolaan data dan informasi terkait Etika Rumah Sakit;

b. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi sumber daya pengkajian Etika dan Hukum perumahsakitan, termasuk masalah profesionatisme, interkolaborasi, pendidikan, dan penelitian serta nilai-nilai bioetika dan humaniora;
c. sosialisasi dan promosi Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman etika pelayanan;
d. pencegahan penyimpangan Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan;
e. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan;
f. pembimbingan dan konsultasi dalam penerapan panduan etik dan perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan;
g. penelusuran dan penindaklanjutan kasus terkait etika pelayanan dan Etika Penyelenggaraan sesuai dengan peraturan internal rumah sakit;
h. penindaklanjutan terhadap keputusan etik profesi yang tidak dapat diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan atau kasus etika antar profesi.
i. melakukan kredensial bagi seluruh staf tenaga kesehatan lainnya yang akan melakukan pelayanan;
j. memelihara mutu profesionalisme tenaga kesehatan lainnya; dan
k. menjaga disiplin, etika, dan perilaku tenaga Kesehatan

BAB X
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 15

(1) Satuan Pengawas Internal melakukan kegiatan Pemeriksaan Internal untuk memastikan terlaksananya penyelenggaraan Tata Kelola Rumah Sakit yang baik, efisien dan efektif serta ekonomis sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Satuan Pengawasan Internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.

(3) Satuan Pengawas Internal melaksanakan fungsi:
a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen resiko di unit kerja UPTD RSUD Peusangan Raya;
b. penilaian terhadap sietem pengendalian, pengelolaan dan pemantauan efektifitas dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan serta adminiatraai umum dan keuangan;
c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan interen yang ditugaskan oleh Direktur UPTD RSUD Peusangan Raya;
d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan internal; dan
e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional UPTD RSUD Peusangan Raya.

(4) Satuan Pengawas Internal mempunyai wewenang sebagai berikut :
a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja pelayanan/operational dan kinerja keuangan dari Direktur UPTD RSUD Peusangan Raya;
b. menyusun, mengusulkan perubahan dan melaksanakan kebijakan pemeriksaan internal;

c. mendapatkan akses terhadap dokumen, informasi atas obyek pemeriksaan dari unit Struktural dan non Struktural pada UPTD RSUD Peusangan Raya dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
d. melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas UPTD RSUD Peusangan Raya terkait hasil Pemeriksaan Internal yang dilakukan dengan sepengetahuan Direktur UPTD RSUD Peusangan Raya.

(5) Pembentukan Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XI
DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

(1) Dewan Pengawas merupakan Unit Non Struktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada UPTD RSUD Peusangan Raya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara internal di Rumah Sakit.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dewan Pengawas mempunyai fungsi:
a. menentukan arah kebijakan
b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana;
d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali;
e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien; dan
g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(5) Keputusan Dewan Pengawas bersifat Kolektif Kolegial.

BAB XII
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

(1) Direktur merupakan Jabatan administrator atau eselon III.b.

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 18

(1) Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di Lingkungan UPTD RSUD Peusangan Raya diangkat dan diberhentikan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
TATA KERJA

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 21

(1) Dalam hal Direktur tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Direktur.

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang pelaksana senior atau pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

(3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang pelaksana senior atau pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD RSUD Peusangan Raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di Lingkungan UPTD RSUD Peusangan Raya ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Standar kompetensi jabatan pemangku jabatan di Lingkungan UPTD RSUD di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 November 2022

Pj. BUPATI BIREUEN,

ttd

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 4 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

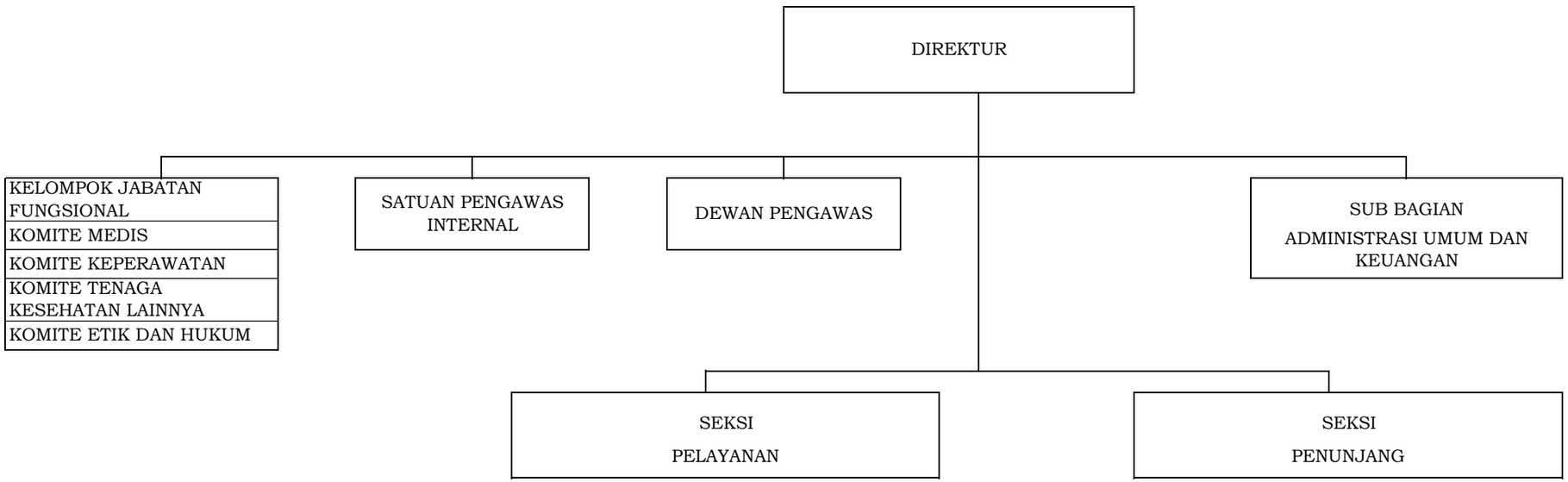
ttd

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 690

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEUSANGAN RAYA SEBAGAI UNIT ORGANISASI KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEUSANGAN RAYA KABUPATEN BIREUEN



Pj. BUPATI BIREUEN,

ttd

AULIA SOFYAN